

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8249865)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249865>

Tinjauan Hukum Terhadap Ketentuan Batas Minimal Usia Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Komperatif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)

Irwansah¹, Mohammad Bangsu²
^{1,2} Universitas Sunan Giri Surabaya
Email: niahwan19@gmail.com

Abstrak

Aktivitas kehidupan rumah tangga sehari-hari sering menimbulkan kontroversi hingga berujung pada perceraian, pada dasarnya nikah sangat dianjurkan bagi setiap muslim apabila telah menemukan pasangan yang cocok. Nikah merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi Allah SWT. Namun yang jadi permasalahan di sini adalah penentuan batas minimal usia nikah. Bilamana seseorang ingin menikah, maka yang pertama dan paling utama adalah harus mempunyai kesiapan fisik dan mental yang kuat untuk membina suatu rumah tangga hingga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum Islam dan hukum Positif memberikan penjelasan akan ketentuan yang sebenarnya mengenai usia pernikahan, dan mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai penentuan usia nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif guna menyikapi problem yang ada sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dalam bidang ilmu hukum Islam dan ilmu hukum Positif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis terlebih dahulu memfokuskan penelaahan kepada bahan pustaka kemudian mengolah data tersebut seobjektif mungkin dan yang terakhir menganalisis dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas minimal usia nikah menurut hukum Islam adalah baligh (mukallaf). Sedangkan hukum Positif yaitu pada laki-laki harus berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Islam tidak memberikan batasan akan usia pernikahan. Baligh merupakan salah satu unsur sebagai acuan untuk dapat melangsungkan pernikahan. Lain halnya dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum Positif Indonesia, bahwasanya batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Demi mencapai keluarga yang sakinah dan sesuai dengan sunah Rasul, sebagai pendidik dan pengasuh orang tua harus teliti dalam memilih pasangan yang cocok mengingat perkembangan zaman yang semakin berubah setiap tahun.

Kata kunci: *Tinjauan Hukum, Batas Minimal Usia Nikah Menurut Hukum Islam*

Article Info

Received date: 20 July 2023

Revised date: 27 July 2023

Accepted date: 02 August 2023

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (Hukum Agama/Negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat). saat ini hukum Negara yang mengatur mengenai masalah pernikahan di Indonesia adalah Undang- Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. dalam Undang-Undang tersebut ditentukan prinsip atau asas perkawinan yang berhubungan dengan perkembangan zaman. Salah satu prinsip yang tercantum adalah, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Tujuan utama dari adanya pembatasan usia perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kematangan dalam menjalani hidup

rumah tangga.

Mengingat pentingnya posisi keluarga dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, maka pemerintah Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap pelaksanaan perkawinan yang merupakan pelembagaan pemenuhan naluri warga masyarakatnya, hal ini dibuktikan oleh diberlakukannya dua peraturan khusus perkawinan yang harus dipatuhi. Kedua peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam (KHI) Kedua peraturan tersebut hakaknya merupakan pengejawantahan dari hukum perkawinan Islam. Dikatakan demikian karena nilai-nilai yang terkandung dalam kedua peraturan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan nilai perkawinan dalam Islam.

Namun demikian, terdapat pula beberapa hak baru dalam regulasi keduanya yang tidak diatur oleh hukum Islam, seperti adanya pembatasan usia nikah, keharusan untuk mencatatkan perkawinan, dan perceraian hanya terjadi di muka pengadilan, dan sebagainya. Motivasi regulasi ketiga hal tersebut adalah demi mewujudkan fungsi preventif dalam berkehidupan rumah tangga. Sehingga merupakan kewajiban setiap warga Negara untuk mematuhi dalam penegakan hukum di Negara notabene merupakan Negara hukum ini. Namun oleh karena ketiganya tidak diatur dalam hukum Islam, maka menjadi wajar jika masih ada beberapa bentuk pengabaian terhadapnya dengan dalil bahwa hal itu secara materi bukan berasal dari hukum Islam. Fenomena ini masih sering ditemukan ditengah-tengah masyarakat, terutama dikalangan masyarakat tradisional yang notabene masih fanatik terhadap hukum Islam atau lebih tepatnya, fikih dan umumnya berpendidikan rendah. Adapun yang paling rentan terhadap terjadinya pengabaian diri ketiga hal tersebut adalah pembatasan usia nikah. Undang-Undang No 16 Tahun 2019, dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa usia nikah seorang pria adalah 19 tahun dan usia nikah perempuan 19 tahun, ayat berikutnya kemudian memberi peluang dispensasi bagi seseorang yang belum mencapai usia nikah tersebut dengan alasan tertentu, serta dengan mekanisme yang telah diatur.

Hakikatnya Islam tidak menetapkan adanya batasan usia minimal menikah. Dikalangan para pakar hukum Islam sendiri, hal ini masih simpang siur yang pada akhirnya bermuara pada perbedaan pendapat. Menurut pendapat mayoritas, pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria yang belum mencapai usia baligh atau terhadap perempuan yang belum menstruasi dan dalam fiqih tidak secara tegas diaturnya akibat tidak adanya dalil yang secara eksplisit menyantunya,¹ sementara kaidah ushul mengatakan bahwa hukum asal dari setiap perbuatan adalah mubah hingga terdapat dalil yang melarangnya. Dengan ini, dapat dipahami bahwa hukum Islam memperbolehkan pernikahan dibawah umur mengingat tidak adanya larangan tegas tentangnya.

Hal ini yang bertolak belakang dengan indikasi hukum di atas tercerminkan di dalam salah satu prinsip atau asas perkawinan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 prinsip tersebut adalah prinsip kedewasaan calon mempelai yang kemudian dipertegas dengan adanya pembatasan usia nikah. hal ini jelas mengungkap bahwa terdapat kesenjangan antara dua norma yang sama-sama mengikat kuat setiap manusia, yaitu norma agama dan norma hukum. Padahal baik norma agama maupun norma hukum yang bersumber pula dari norma sosial merupakan payung kehidupan dalam masyarakat. Mengingkari kedua norma tersebut, maka dapat dikatakan tidak beradab.

Bicara tentang batasan usia nikah, rasanya kurang bijaksana jika sama sekali menutup mata dan telinga akan kenyataan bahwa banyak terjadi pernikahan dini ditengah-tengah masyarakat. Terutama dikalangan masyarakat pedalaman. Pertanyaannya kemudian, apakah pernikahan tersebut dilangsungkan berdasarkan aturan main (rule of the game) yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau justru menghalalkan segala cara untuk dapat melangsungkan pernikahan tersebut. Kekawatiran itu tidak beralasan, hanya saja jika dalam

sebuah kecamatan mayoritas penduduknya, khususnya perempuan melangsungkan pernikahan dini seolah dianggap sesuatu yang wajar, rasanya sulit untuk mengikuti mekanisme yang telah diatur. Dikatakan demikian karena adanya peluang dispensasi dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan jalan alternatif dan tentunya dengan alasan-alasan tertentu saja. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan pemikiran itu sendiri. Kalau hampir keseluruhan dari setiap pemikiran yang dilakukan adalah pernikahan dini maka pola pernikahan seperti ini adalah nyaris menjadi kebiasaan dan terkesan tidak membutuhkan jalan alternative. Oleh karenanya, menjadi wajar jika dikurirkan adanya langkah-langkah yang kurang dibenarkan. Masalah tersebut sangat berkaitan erat dengan implementasi Undang-Undang ini, khususnya dalam hal regulasi batasan usia nikahdi tengah-tengah masyarakat. Membicarakan hal ini, berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatrrur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang ada. Dalam hal ini, setidaknya ada empat factor penting yang turut mempengaruhi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, yaitu kaidah hukum peraturan itu sendiri, penegak hukum, sarana yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat selaku subyek hukum.

Secara yuridis dan filosofis, kaidah hukum ini dapat diyakini telah memenuhi syarat pemberlakuannya. Akan tetapi secara sosiologis, masih dapat dipertanyakan. Dikatakan demikian karena ternyata masih banyak praktik pernikahan dini ditengah-tengah masyarakat dengan berbagai alasan dan cara. Sehingga menjadi wajar implementasinya masih dipertanyakan. Jika kemudian muncul pernyataan: jika sebuah peraturan dinilai baik, akan tetapi tidak dipatuhi oleh masyarakat, faktor apakah yang menyebabkannya

Adapun pihak yang memiliki peran penting untuk menjawab kekhawatiran dalam mengimplementasi regulasi batas usia nikah ditengah-tengah masyarakat adalah para penegak hukum, dalam hal ini petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat setempat. Orang-orang inilah yang memiliki tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam realisasi semua materi hukum yang ada. Memang segalanya dikembalikan kepada kesadaran masyarakat terhadap hukum. Akan tetapi orang-orang penting tersebut memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan mengontrol penegakan hukum yang ada, termasuk dalam hal memberikan kebijak dan teladan yang baik manakala terdapat kesenjangan antar norma seperti dalam hal pembatasan usia nikah yang notabene tidak diatur oleh hukum Islam sedangkan Negara mengaturnya. Tampaknya tidak perlu diragukan bahwa pengaturan batas usia nikah tersebut tidak hanya timbul dari ruang kosong, akan tetapi didasarkan pada pijakan-pijakan atas nama kemaslahatan umat. Maka menjadi tugas para penegak hukum dengan segala wibawanya untuk menyampaikan arti maslahat tersebut dan membukumkannya sebagai bagian penting dalam hidup masyarakat. Kegelisahan yang mengelayut kemudian adalah kenapa masih ada warga yang tidak patuh terhadap peraturan yang dinilai baik jika penegaknya telah memiliki wibawa yang cukup dan semoga menjadi kekhawatiran yang tidak beralasan jika dikawatirkan para penegak hukum tersebut justru turut andil dalam ketidak patuhan masyarakat sehingga kebiasaan pernikahan dini tetap terlestarikan sebagaimana hipotesis yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Bertolak dari wacana di atas, mencoba untuk menelusuri konsistensi para penegak hukum, dalam hal ini petugas Kantor Urusan Agama di Kec.Kangayan Kab.Sumenep dan masyarakat setempat. Secara umum di Kec.Kangayan Kab.Sumenep dapat dinilai terbelakang dan berpendidikan rendah, sehingga banyak terjadi praktik pernikahan dini. Berdasarkan prariset yang dilakukan pada kec.kangayan kab.sumenep, diketahui banyak dari keseluruhan warga melakukan pernikahan dini. Usia dibawah umur pada umumnya terjadi dikalangan perempuan. Beragam alasan yang melatar belakanginya, seperti tidak baik jika menolak lamaran orang lain, merasa sudah waktunya menikah, hingga alasan yang dianggap kuat bagi mereka, yaitu tidak dilarang oleh hukum Islam.

Tampaknya kausa prima dari semua alasan yang melatar belakanginya adalah rendahnya

tingkat pendidikan, keadaan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap derajat kepatuhan masyarakat setempat terhadap hukum sehingga mayoritas dari mereka lebih memilih manipulasi data diri pada harus mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama setempat, kebiasaan ini seolah dianggap sebagai tindakan yang wajar dilakukan sehingga tidak ada upaya perbaikan, tindakan ini umumnya diambil oleh para orangtua sekalipun anaknya masih terbilang belia dan secara mental belum siap untuk membangun rumah tangga apalagi untuk mencapai nilai, sakinah dalam biduk rumah tangga sebagaimana dicita-citakan islam. Pernyataannya kemudian, apakah para tokoh masyarakat dan petugas Kantor Urusan Agama setempat sama sekali tidak tahu atau justru menutup mata dan telinga, karena mengamini asumsi yang menyatakan bahwa semakin besar peran sarana pengendalian social selain hukum, seperti agama atau adat istiadat maka semakin kecilah peran hukum. Mengingat bahwa hukum agama di Kabupaten ini terbilang mengakar kuat dan seolah menjelma menjadi adat, sehingga terkadang sulit dibedakan antara tradisi keagamaan dan adat masyarakat setempat. Dan penelitian ini akan lebih dalam lagi menelusurinya.

Harapan dapat memberi kontribusi yang baik dalam pembangunan kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat setempat, penelitian ini diberi judul tinjauan hukum terhadap ketentuan batas minimal usia nikah menurut hukum positif dan hukum islam sebagai syarat pelaksanaan perkawinan ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi manusia, yang mana bukan hanya mengandung hubungan keperdataan melainkan terdapat unsur sakral karena melibatkan hubungan antara Tuhan dengan manusia yang terbukti dengan aturan setiap agama mengenai perkawinan. Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, yang dimaksud dengan perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sehingga memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Timbulnya suatu hubungan hukum antara seorang wanita dan seorang pria, untuk membentuk keluarga, dalam jangka waktu selama-lamanya, Dilakukan menurut Undang-undang, agama dan kepercayaannya. Melihat unsur-unsur diatas, dalam hal melakukan perkawinan diperlukan kematangan usia atau kedewasaan yang meliputi kematangan psikis dan sosiologis. Dan sebaik-baiknya perkawinan dilakukan oleh orang yang berusia 19 tahun keatas, karena dalam usia tersebut alat-alat reproduksi lebih siap untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Terkait batas usia 16 tahun untuk perempuan, sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam UUD 1945. Menurut riset yang ada, perkawinan usia muda dilandasi dari berbagai faktor. Pertama, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, adat dan tradisi. Begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda juga sangat beragam, dan yang sudah pasti merugikan diri pelakunya sendiri. Dengan kata lain, pernikahan usia muda lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.” Batas usia inilah yang dianggap paling efektif untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.

Batasan usia pernikahan dalam hukum Perkawinan Islam di Indonesia perlu ditinjau ulang. Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan batasan usia pernikahan, yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Sementara UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun merupakan anak. Dari UU tersebut tidak ada kesesuaian terkait batasan usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan usia pernikahan dalam perundang-undangan di Indonesia dan tinjauannya dalam *sadd al-dzari'ah*. Hasil penelitian ini adalah: Batasan usia nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI adalah sama, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan usia 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan batasan usia nikah dalam UU No. 35 Tahun 2014 adalah 18 tahun. Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah* batasan usia nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI adalah masih lemah. Sementara dalam UU No. 35 Tahun 2014 adalah cukup kuat. Batasan usia pernikahan di Indonesia masih menjadi perbincangan hangat baik di kalangan masyarakat awam maupun praktisi hukum. Dengan tidak adanya batasan usia menikah yang tegas dalam Al-Qur'an. Menjadikan sebagai pihak tidak segan-segan tetap melangsungkan pernikahan di bawah umur. Masih terjadinya tawar-menawar batasan usia pernikahan mengakibatkan tidak adanya ketegasan hukum di Negara Indonesia yang berimbas pada lemahnya peraruran. Pernikahan di bawah umur menjadi hal yang dilematis bahkan telah menjamur di masyarakat. Sebagai contoh kasus Pujiono Cahyo Widianro (Syekh Puji) yang menikahi gadis berusia 12 tahun (Lutfiana UUah). Pernikahan tersebut mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, salah satunya dari komunitas Pemkla Perempuan dan Anak Jawa Tengah. Hal ini, dikarenakan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, usia 12 tahun masih tergolong usia anak. Meskipun pernikahan keduanya sah menurut ajaran agama Islam. Tidak hanya pada masalah biologis semata, tetapi adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan guna memutuskan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah. Di samping itu, tujuan pernikahan yang lain adalah mengangkat derajat Perempuan. Karena dalam setara kemanusiaan terutama pada zaman Jahiliyah kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara keturunan dan ekonomi,

Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia merupakan Negara hukum oleh karena itu segala sesuatu diatur menurut UU yang berlaku, dimana sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta harus tercatat dalam lembaga yang berwenang menurut Undang-undang yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui, pernikahan itu bukan hanya atas dasar suka sama suka melainkan harus ada kesadaran bahwa kehidupan dalam pernikahan itu pastinya nanti akan menghadapi banyak masalah dan tantangan di dalam kehidupan suami istri, apalagi jika tidak didukung dengan kepribadian yang dewasa untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Berdasarkan alasan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan yakni harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam

UU Perkawinan. Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sangat jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia diatas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). Dari dua tahun terakhir jumlah pernikahan di bawah umur pada tahun 2018 berjumlah 146 mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 173. Pada Tahun 2018 wanita yang menikah pada usia 16 s/18 tahun berjumlah 146 orang, sedangkan pada tahun 2019 wanita yang menikah pada usia dibawah 16 tahun berjumlah 5 orang, 16 s/d 18 tahun 173 orang. Tahun 2018 usia laki-laki dibawah 19 tahun berjumlah 1 orang dan pada tahun 2019 berjumlah 2 orang. Dari status usia perkawinan tersebut semuanya memiliki putusan pengadilan.

KESIMPULAN

Proses pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia telah melewati proses yang cukup panjang dan juga fase yang berbeda, terhitung sejak sebelum Indonesia merdeka sampai dengan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Setelah kurang lebih 45 tahun tidak ada perubahan sama sekali dalam isi setiap pasal maupun babnya, dan sempat diajukan Judicial Review sebanyak dua kali Ke Mahkamah Konstitusi dan pada putusan pertama Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon, sedangkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang kedua, majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan perubahan batas usia perkawinan. Sehingga pada tahun 2019 ini menjadi bukti sejarah 103 tentang pembaharuan Hukum Keluarga Islam yakni tentang batas usia perkawinan di Indonesia.

Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang terbaru yaitu Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Sesuai dengan muatan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon dalam merubah batas usia perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 ada beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 104 Yang pertama, karena batasan usia yang diatur sebelumnya tidak mampu lagi memberikan efek positif terhadap praktek pernikahan, karena maraknya praktek nikah mudah yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, akibat banyaknya dampak buruk dari batasan usia yang diatur, maka banyak masyarakat yang merasa resah dan terdiskriminasi dari ketentuan tersebut, kemudian telah diajukan dua kali Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah (menaikkan) batas usia perkawinan bagi perempuan supaya tidak ada lagi diskriminasi yang muncul. Ketiga, bahwa ada 3 landasan kuat yang mendorong sekaligus menjadi pertimbangan dalam proses perubahan batas usia perkawinan yaitu dari segi Filosofis, sosiologis, yuridis.

Referensi

- Ahmad Rofiq. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Kama Rusdiana dan jaenal Arifin, 2007. *perbandingan hukum perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 1981. *Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan*, Jakarta: BKKBN.
- Muhammad Amin Summa, 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mohd idris Ramulyo, 2004. *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis dari undang-undang No 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara
- Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2007
- Fentiningrum. 2017. Batasan Usia Pernikahan dalam Undang-undang di Indonesia Perspektif Sadd Al- dahri'ah. *Al-ahkam*. Vol 4, No 1.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.
- Dedi Supriadi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*, Bandung: Pustaka Setia.